



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 243/Pdt.G/2014/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGUGAT , umur 36 Tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, alamat Denpasar,

selanjutnya disebut

----- Pengugat ;

-----

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 37 Tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta beralamat di Denpasar,

selanjutnya disebut sebagai : ----- Tergugat ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat dari kedua pihak di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi dari Pengugat di persidangan;

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA :-----

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 April 2014 dibawah Register perkara No.243/Pdt.G/ 2014/PN.Dps telah mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 11 Nopember 2002 secara agama Hindu, di Denpasar, dimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat berkedudukan sebagai purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan

No.529/K.JB/2003 ;

2. Bahwa setelah perkawinannya, Penggugat dan Tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan keadaan rumah tangga pada saat itu dalam keadaan baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera
3. Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah lahir tiga orang anak 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki yang lahir pada tanggal 28 Maret-2003 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 1098/IstJB /2003. 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki yang lahir pada tanggal 20 November 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3943/1st. DS/2005, 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki yang lahir pada tanggal 1 Mei 2007 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No.4057/Umum/2007 yang pada saat ini semua anak-anak Penggugat yang mengasuhnya;
4. Bahwa dalam suatu perkawinan sangatlah wajar jikalau terjadi percecokan Percecokan kecil yang tujuannya adalah menyesuaikan antara dua individu yang Memiliki karakter yang berbeda;
5. Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak Harmonis lagi dan mulai renggang, selalu ada perselisihan faham dan persoalan Persoalan kecil sering menjadi pertengkaran besar karena tidak ada komunikasi Yang wajar sebagaimana biasanya, tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan kalau ditanya tergugat pasti marah-marah dan jadi bertengkar, selalu begitu dari hari kehari kalau kumpul, penggugat harus bersikap bagaimana, hal yang begini berkali-kali terjadi, tetapi Penggugat tetap bertahan mengingat anak-anak masih kecil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa awal mulanya pertengkaran penggugat dan tergugat dianggap biasa saja

Dalam rumah tangga, sebagaimana terjadi disetiap rumah tangga lainnya, tetapi lama kelamaan penggugat mulai rasakan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada kecocokan karena semakin hari semakin sering dan terus menerus terjadi percecokan dan tidak pernah dapat diselesaikan lagi dengan baik Sehingga sulit untuk bisa disatukan lagi, dan disamping itu juga tergugat sering ringan tangan, sering kali mengkhianati pernikahan kami dan juga tidak pernah memberikan nafkah sebagai kepala keluarga, apabila ditanya masalah keuangan pasti tergugat mengatakan uangnya dipakal bayar hutang selalu begitu, jadi semua tanggung jawab anak-anak penggugat yang menanggung;

7. Bahwa penggugat saat ini masih bolak balik kerumah tergugat karena anak-anak Semua ada disana tapi biaya semua penggugat yang mengeluarkan, penggugat mengajukan gugatan ini Karena sudah tidak tahan lahir maupun bathin menghadapi sikap dan tingkah laku tergugat oleh karena itu jalan satu-satunya adalah berpisah/ cerai ;

8. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 jo pasal 19 Huruf (f) PP No.9 Th 1975 yaitu karena adanya perselisihan dan pertengkaran Dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang terus menerus terjadi, Sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apa Yang menjadi tujuan perkawinan seperti tersebut dalam pasal 1 UU no.1 Th 1974 Yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa Tampaknya sudah tidak bisa terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya yang Dapat dilakukan jika antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi karena antara Kedua belah pihak sudah tidak ada kecocokan dan sulit didamaikan lagi ;

*Hal.3 dari 13 hal Putusan nomor 243/Pdt.G.2014/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa masalah anak-anak ketiganya penggugat serahkan tanggungjawabnya kepada-Tergugat ( system Ke Purusa) dan penggugat tetap akan mengasuh ketiga anak-anak sebagaimana mestinya selama ini ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas penggugat mohon Kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil kedua Belah pihak pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah pemeriksaan dianggap cukup penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1.Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat pada Tanggal 11 November 2002 sesuai dengan kutipan akte Perkawinan No. 529/KJB/2003 adalah sah dan putus karena perceraian.
3. Menyatakan hukum anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap menjadi tanggungjawab tergugat (Ke Purusa) dan penggugat tetap mengasuh ke tiga anak-anak tersebut sebagaimana mestinya.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tesebut mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini atau Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir dipersidangan pihak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 UU No.1/1974 Yo Perma No.1 Tahun 2008, sebelum dilakukan pemeriksaan perkara untuk perkara perceraian ini Pengadilan telah mengupayakan perdamaian dengan menunjuk mediator atas nama Beslin Sihombing, SH.MH untuk mendamaikan kedua pihak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 Juni 2014, ternyata pada hasil akhir mediasi yang telah dilakukan terhadap para pihak telah “ tidak tercapai titik temu untuk berdamai “ maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak menghadiri persidangan pemeriksaan perkara meskipun telah dipanggil secara patut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.529/K.JB/2003 tanggal 28 Agustus 2003 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT , bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1098/Ist.JB/2003 tanggal 29 Agustus Desember 2003 atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3943/Ist.DS/2005 tanggal 17 Nopember 2005, atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.4.057/umum/2007 tanggal 14 Mei 2007, atas nama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama I Nym Gede Suriawan. S.ST Par, bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dipersidangan ternyata untuk bukti P-1 sesuai dengan aslinya, dan untuk bukti P-2 sampai dengan bukti P-5 aslinya ada pada Tergugat, bukti surat dari Penggugat tersebut dapat diterima di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I : (SAKSI P.1).

Hal.5 dari 13 hal Putusan nomor 243/Pdt.G.2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Hindu, di Denpasar dan sudah dicatatkan di kantor catatan Sipil Kota Denpasar ;
- bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak 2 bulan yang lalu Penggugat ngontrak rumah di Sesetan dan Tergugat tinggal dirumah kakak Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ini datang ke Pengadilan setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sampai ada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya pertengkaran, tetapi Penggugat bercerita tentang kejadiannya tersebut kepada saksi dan saksi tahu ada SMS dari Tergugat kepada Penggugat yang isinya ancaman-ancaman ;
- Bahwa anak-anak mereka sekarang tinggal bersama Penggugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga pernah mendamaikan akan tetapi tidak bisa ;

## 2. Saksi II : (SAKSI P.2) ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Hindu, di Denpasar dan sudah dicatatkan di kantor catatan Sipil Kota Denpasar ;
- bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :  
1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak 2 bulan yang lalu Penggugat ngontrak rumah di Sesetan dan Tergugat tinggal dirumah kakak Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ini datang ke Pengadilan setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sering terjadi percekcoan dan pertengkaran sampai ada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya pertengkaran, tetapi Penggugat bercerita tentang kejadiannya tersebut kepada saksi dan saksi melihat sendiri muka Penggugat biru, seperti bekas pukulan ;

Hal.7 dari 13 hal Putusan nomor 243/Pdt.G.2014/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak mereka sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah mendamaikan akan tetapi tidak bisa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan di persidangan tidak mengajukan kesimpulan, dan oleh karena Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan, maka para pihak tersebut mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara aquo yang memuat segala peristiwa yang terjadi selama persidangan perkara aquo yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan serta ikut dipertimbangkan dalam putusan aquo ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sebagai akibat bahwa dalam perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak Tahun 2008, sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi dan oleh karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian ;

Menimbang bahwa dalil Penggugat tentang adanya pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat ;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa walaupun dalil pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian menurut ketentuan pasal 283 Rbg pihak Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang dalil dari kedua pihak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya instansi di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama non Islam, sedangkan dalam perkara aquo Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Hindu, dan juga oleh karena Tergugat berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil gugatan Penggugat tersebut perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Denpasar pada tanggal 11 Nopember 2002 dan perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dibawah No: 529/K.JB/2003, tertanggal 28 Agustus 2003, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum ;

*Hal.9 dari 13 hal Putusan nomor 243/Pdt.G.2014/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus-menerus sebagai akibat dari Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sebagai akibatnya Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat, sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali guna membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran atau percekcoakan yang berlangsung secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu yang disebabkan karena terjadi percekcoakan yang disebabkan karena masalah ekonomi di dalam rumah tangga yang tidak dicukupi oleh Tergugat, yaitu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah dan sering melakukan kekerasan dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah tangga, sehingga Penggugat menjadi tidak nyaman hidup berumah-tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat sejak proses mediasi dan selama persidangan berlangsung telah menunjukkan sikap untuk tetap bercerai dan sudah tidak menginginkan lagi untuk bersatu dan mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, dan jika hal itu sudah timbul dalam kehidupan rumah tangga yang telah mereka bina bersama, maka hal tersebut merupakan suatu pertanda bahwa sudah tidak ada manfaatnya lagi mempertahankan perkawinan yang seperti itu, karena diantara suami dengan istri sudah tidak ada lagi ikatan batin yang timbal-balik, sehingga tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 tidak akan dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud yang diakibatkan adanya perselisihan yang berkelanjutan diantara Pengugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum poin 3 yaitu agar anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dapat menentukan sikapnya dikemudian hari, tuntutan Penggugat tersebut dapat dipandang sebagai perwujudan hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya setelah orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) perkawinannya putus karena perceraian, maka demi kepentingan anak itu sendiri, tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dan sehubungan dengan

Hal.11 dari 13 hal Putusan nomor 243/Pdt.G.2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat tinggal tinggal Tergugat maka gugatan Pengugat dalam perkara ini telah diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar, maka dengan telah dipertimbangkannya untuk dikabulkan putusnya perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pengugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo telah dapat mengambil kesimpulan guna mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menimbang bahwa dengan telah dipertimbangkannya bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga pihak Tergugat adalah berada pada pihak yang kalah, maka pihak Tergugat patut dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo ( pasal 194 ayat 1 Rbg);

Mengingat, pasal 178 Rbg. Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 serta perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Nopember 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.529/k.JB/2003 adalah sah dan putus karena perceraian ;
3. Menyatakan anak yang bernama 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , tetap berada dalam pengasuhan Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan /Tergugat untuk mendaftarkan putusan aquo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 391.000,- ( tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 4 Agustus 2014, oleh kami ACHMAD PETEN SILI, SH.MH, sebagai Hakim Ketua dengan PARULIAN SARAGIH, SH.MH dan M. DJAELANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 7 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh WANTIYAH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

PARULIAN SARAGIH, SH.MH

ACHMAD PETEN SILI, SH.MH

M. DJAELANI,SH

Panitera Pengganti

W A N T I Y A H

Perincian biaya :

Hal.13 dari 13 hal Putusan nomor 243/Pdt.G.2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya proses .....	Rp. 50.000,-
Panggilan .....	Rp. 300.000,-
Meterai.....	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Jumlah.....	Rp. 391.000,-

### Catatan :

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 243 / Pdt.G/2014/PN Dps tanggal 7 Agustus 2014 telah diberitahukan kepada pihak Tergugat (I Nyoman Gede Suriawan, S.ST.Par), pada hari : Selasa, tanggal 19 Agustus 2014 ;

Panitera Pengganti

W A N T I Y A H

### Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verset telah lewat maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 243/Pdt.G/2014/ PN Dps tanggal 7 Agustus 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak hari : Rabu, tanggal 2 September 2014 ;

Panitera Pengganti

W A N T I Y A H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)